



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
NOMOR : 279/339/03.1

TENTANG
TIM TASK FORCE PELAKSANAAN KKN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- MENIMBANG**
- : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran pada Universitas Al-Irsyad Cilacap diperlukan inovasi dan rencana yang baik sesuai dengan standar dalam bentuk kegiatan-kegiatan akademik yang mendukung standar kompetensi dalam bentuk KKN Internasional Universitas Al-Irsyad Cilacap
 - b. Bahwa dalam rangka memedomani pedoman Lembaga penjaminan mutu dan pedoman pelaksanaan program, perlu adanya tim task force KKN Internasional Universitas Al-Irsyad Cilacap
 - c. Tim KKN Internasional Universitas Al-Irsyad Cilacap perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.

- MENGINGAT**
- : 1. Undang – undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – undang RI No. 14 Tahun 2006 Tentang Guru dan Dosen.
 - 3. Undang – undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 4. Undang – undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2001 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 - 8. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 adalah peraturan tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 311/E/O/2021 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap Di Kabupaten Cilacap Menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap Di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- : 1. Tim Task Force pelaksanaan KKN Internasional yang keanggotaannya seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
 - 2. Dalam menjalankan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
 - 3. Biaya yang timbul akibat dari pembentukan tim ini dibebankan kepada anggaran Universitas Al-Irsyad Cilacap
 - 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah Kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Cilacap.
PADA TANGGAL : 13 Januari 2026
Rektor,


Sarwa.,AMK.,SPd.,M.Kes
NIP. 103 1096191

Tembusan:

- 1. Kabiرو Adm Umum, Sarpras dan SDM



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
Nomor : 279/339/03.1
Tanggal : 13 Januari 2026
Tentang : Tim Task Force Pelaksanaan KKN Internasional

**TIM TASK FORCE PELAKSANAAN KKN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Penanggung Jawab	: Sarwa, AMK.,SP.d.,M.Kes
Ketua Umum	: apt. Mika Tri Kumala Swandari, M.Sc
Ketua Pelaksana	: Susanti.,M.Keb
Bidang Keuangan	: Yogi Andhi Lestari, M.Keb : Yuni Sapto Edhy Rahayu, M.Kep., Ns
Sekretariatan	: Amania Suprpti, A.Md.Log : Geifona Yumandalisty, A.Md.A.B.
Humas dan Kerjasama Koordinator	: Agus Prasetyo, M.Kep.,Ns : Nuni Wulansari, M.M
Pelaksana Teknis	: Dr. Johariyah, M.Keb : Dr. apt. Yuhansyah Nur Fauzi, M.Si : Dr. Opi Irawansah, M.Pd.I : Kasron, M.Kep., Ns : Susilawati, M.Keb : Dwi Setiyawati, M.Fis : Dr. apt. Septiana Indratmoko, M.Sc : Dede Yusuf, M.Kom : Zulfikar Yusya Mubarak, M.Kom : Rony Nur Triwibowo, M.M

DITETAPKAN DI : Cilacap.
PADA TANGGAL : 13 Januari 2026
Rektor,



Sarwa.,AMK.,SPd.,M.Kes
NIP. 103 109 6191